



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, NIK. 3175xxx, lahir di Jakarta, 15 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Gillang Gandhi Mukthi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum Saipul, Mufti & Rekan yang beralamat di Jalan PKP Raya No. 03 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 853/K/6/2023/PAJT tanggal 19 Juni 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

xxx, NIK. 3276xxx, lahir di Jakarta, 29 September 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2016 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo tertanggal 20 Mei 2016;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1 xxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 28 Februari 2017, umur 6 tahun;
 - 3.2 xxx, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Januari 2021, umur 2 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal menikah;
 - 4.2. Bahwa Tergugat melakukan judi online yang meninggalkan utang yang banyak kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik, seperti memukul dibagian tangan dan wajah Penggugat;
 - 4.4. Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar tahun Maret 2023, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan memiliki total penghasilan sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, maka jika terjadi Perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan total selama tiga bulan masa iddah yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), membayar Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selama pernikahannya dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang (Madiyah) terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai bulan Mei 2023 (21 bulan), sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 84 bulan yaitu sebesar Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 10.1 . xxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 28 Februari 2017, umur 6 tahun.
 - 10.2 . xxx, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Januari 2021, umur 2 tahun.Adalah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini masih belum cukup dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut ditetapkan berada

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja dan memiliki total penghasilan sekitar Rp. 20.000.000,- perbulan. Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur sebesar Rp. 7.500.000,- perbulan untuk seorang anak dan dengan jumlah 15.000.000,- untuk 2 (dua) orang anak perbulannya yang diberikan kepada anak melalui Penggugat, sampai anak dewasa atau mandiri termasuk biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10 sampai dengan 20 persen pertahun;
12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dari anak yang bernama:
 - 3.1. xxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 28 Februari 2017, umur 6 tahun;
 - 3.2. xxx, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Januari 2021, umur 2 tahun;
4. Menghukum Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah kepada seorang anak sebesar Rp. 7.500.000,- perbulan untuk seorang anak dan dengan jumlah 15.000.000,- untuk 2 (dua) orang anak perbulannya yang diberikan kepada anak melalui Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah menghadap di persidangan dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim yang bernama Dra. Hj. Nilmayetti, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 05 Juni 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatan Penggugat namun Penggugat menyatakan mencabut dalil gugatannya mengenai hak pengasuhan terhadap 2 (dua) orang Penggugat dengan Tergugat dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sebagaimana pada posita angka 9, angka 10 dan angka 11 serta petitum angka 3 dan angka 4;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2016 sesuai kutipan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah No. xxx yang di keluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pasar Reba, Kata Jakarta Timur, tanggal 20 Mei 2016;

3. Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1. xxx, anak laki-laki, lahir di Jakarta, 28 Februari 2017, umur 6 tahun;

3.2. xxx, anak Perempuan, lahir di Jakarta, 11 Januari 2021, Umur 2 tahun;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 dalam Gugatannya yang pada intinya menyatakan:

a. "bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat", dapat Tergugat jelaskan argument tersebut adalah argument yang mengada ada yang Tergugat Yakini hal tersebut terjadi dikarenakan lingkungan pergaulan dari Penggugat yang mengintervensi Penggugat untuk menyatakan itu, karena faktanya Tergugat sebagai suami selalu bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi Penggugat dalam hal ini Istri, anak-anak dan bahkan terkadang keluarga dan kerabat Penggugat juga Tergugat berikan kelebihan rezeki yang Tergugat dapat dalam bentuk apapun;

b. "bahwa Tergugat melakukan judi online yang meninggalkan hutang banyak kepada Penggugat" dapat Tergugat jelaskan memang benar dan Tergugat akui Tergugat telah salah mencari mata pencaharian lain dengan bermain judi, namun terkait dengan hutang akibat dengan judi online tidak sedikitpun Tergugat berniat membebani Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan karena Tergugat telah semaksimal mungkin untuk mengembalikan hutang yang Tergugat perbuat;

c. "bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)" Tergugat dapat jelaskan bahwa hal tersebut merupakan hal yang juga sesungguhnya dari lubuk hati Tergugat tidak ingin Tergugat lakukan, kontak fisik tersebut terjadi karena emosi yang diakibatkan kondisi dan suasana tertentu yang membuat emosi Tergugat memuncak dengan cepat, namun Tergugat juga mengerti

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berusaha untuk tidak berlebihan dalam melakukan hal tersebut;

- d. "bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat" hal ini merupakan hal salah kaprah jika yang dimaksud Penggugat tidak terbuka soal keuangan adalah tidak memberikan informasi terkait pendapatan Tergugat digunakan untuk apa saja justru malah sebaliknya Penggugat yang tidak pernah memberi tahu Tergugat untuk apa pendapatan yang diperoleh Penggugat sebagai Wanita karir, karena pendapatan Tergugat sudah jelas dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi Penggugat, anak - anak dan sisanya yang menjadi operasional Tergugat dalam bekerja serta digunakan untuk perbuatan yang telah Tergugat akui itu salah sebagaimana telah diurai dalam huruf B tersebut diatas;
5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada angka 5, yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sekiranya Maret 2023, dapat Tergugat jelaskan bahwa rumah tersebut merupakan rumah dari orang tua Penggugat, selain itu pertimbangan dari Tergugat Meninggalkan kediaman bersama dikarenakan:
 - a. Penggugat sebagai istri tidak dapat memaafkan dan menyemangati Kembali Tergugat untuk dapat menyelesaikan permasalahan Tergugat terkait hutang piutang, sehingga Tergugat merasa perlu menyendiri dan menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri dari pada Tergugat harus Kembali kerumah dan menyebabkan pertengkaran yang berkepanjangan;
 - b. Mengingat rumah tersebut merupakan rumah dari orang tua Penggugat, Tergugat merasa tidak ingin memperkeruh kondisi apabila Tergugat harus Kembali kerumah dan belum bisa menyelesaikan permasalahan, karena Tergugat mengerti betul Penggugat dalam mengambil keputusan selalu di intervensi oleh ibu kandungnya;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 dalam Gugatannya yang pada intinya menyatakan pada "sekiranya Maret 2023 Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami", dapat Tergugat Jelaskan hal tersebut merupakan ungkapan emosi sesaat dari Penggugat dan tidak didasarkan pada fakta karena faktanya setiap bulan Tergugat selalu berusaha memenuhi kebutuhan pokok dari anak - anak dan Penggugat sebagai istri;

7. Bahwa terhadap point angka 7 gugatan Penggugat yang pada intinya "rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan" merupakan hal yang sangat dini dan tidak mempertimbangkan prinsip keutuhan rumah tangga untuk menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan dalam hubungan pernikahan;
8. Bahwa terhadap penilaian Penggugat yang terlalu dini dan tidak mempertimbangkan prinsip keutuhan rumah tangga tersebut tidak sejalan dengan Serna Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama yang menerangkan "dalam mempertahankan suatu perkawinan dan mempersukar suatu perceraian maka":
 - a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajiban setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
9. Bahwa terhadap penjelasan yang terdapat pada angka 8 tersebut diatas dan dihadapkan dengan fakta dan argumentasi dari Penggugat bahwa perselisihan yang terjadi pada bulan Maret 2023 dimana dari semenjak gugatan Penggugat diajukan tanggal 2 Mei 2023 berarti kurang lebih baru 2 bulan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi, maka sudah jelas dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar menolak seluruh Gugatan Penggugat dan memberikan nasihat bagi Penggugat dan Tergugat agar Kembali menjadi keluarga yang harmonis;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 dalam Gugatannya, Fakta sebenarnya dan untuk pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat dapat Tergugat jelaskan besaran gaji yang diterima Tergugat selama satu bulan adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), atas besaran tersebut Tergugat bersedia memberikan seluruh besaran gaji Tergugat untuk dikelola Penggugat sebagai istri agar dapat kembalinya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa atas seluruh penjelasan diatas dan belum pernah adanya mediasi serta nasihat - nasihat dari para orang tua Tergugat dan Penggugat yang dilakukan melalui musyawarah secara bersama, bukanlah menjadi alibi bagi Tergugat untuk lepas dari tanggungjawab dan merasa benar sendiri namun penjelasan tersebut Tergugat uraikan agar menjadi pertimbangan bagi Penggugat dan Majelis Hakim, maka dengan surat jawaban ini Tergugat sekali lagi memohon kepada Majelis hakim dapat memediasi dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat Kembali menjalani bahtera rumah tangga secara harmonis, selain itu Tergugat juga masih sangat mencintai Penggugat sebagai istri dan juga anak - anak yang menjadi harapan besar Tergugat sebagai ayah dapat membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
3. Tidak menyatakan jatuh talak ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberikan nasihat terhadap Penggugat dan Tergugat agar dapat Kembali menjadi keluarga yang harmonis dan membesarkan anak - anak bersama;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 03 Juli 2023 yang untuk lengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3175xxx atas nama xxx, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama xxx dan xxx, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur tanggal 20 Mei 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi :

1. **xxx**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat mereka bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat dan selain itu Tergugat sering melakukan judi online sehingga Tergugat mempunyai hutang yang banyak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Maret tahun 2023 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut dimana Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
2. **xxx**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sekitar awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat mereka bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan selain itu Tergugat sering berjudi secara online sehingga Tergugat mempunyai hutang yang banyak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Maret tahun 2023 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut dimana Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Dra. Hj. Nilmayetti selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 05 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 163 HIR., Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah bukti-bukti surat akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti-bukti surat tersebut adalah bukti bersifat mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama xxx dan xxx, Kemudian masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan ibu kandung dan kakak kandung Penggugat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan saksi-saksi sering melihat mereka bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat dan selain itu Tergugat sering melakukan judi secara online sehingga Tergugat mempunyai hutang yang banyak, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 sampai sekarang, bahkan para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kesaksian keduanya secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka yuridis formal Penggugat telah membuktikan sebagian dalil-dalil perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti, bahkan Tergugat tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya sampai dengan sidang pembacaan putusan;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, serta bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai sekarang mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam membina rumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dimana saksi-saksi Penggugat sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat dan selain itu Tergugat sering melakukan judi secara online sehingga Tergugat mempunyai hutang yang banyak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut dimana Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama dan melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah rumah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi dengan terjadinya pertengkaran antara mereka bahkan sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami isteri. Dan apabila unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas tidak terwujud lagi, adalah suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri,” Alasan mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

1. *Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;*
2. *Bahwa Penggugat telah bersikukuh menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Adalah hal yang tidak mungkin disampaikan secara berlebihan dihadapan sidang kalau saja masih ada harapan untuk rukun lagi dalam berumah tangga;*
3. *Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik di dalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat, pula bukan kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta yang disimpulkan tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut dan berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut dalil gugatannya mengenai hak pengasuhan terhadap 2 (dua) orang

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sebagaimana pada posita angka 9, angka 10 dan angka 11 serta petitum angka 3 dan angka 4 maka hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amrullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amrullah, S.H.I

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.250.000,00
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	1.395.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT